



KEPUTUSAN KEPALA DESA TEBBA

Nomor : 23 Tahun 2026

TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA TEBBA

KEPALA DESA TEBBA

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Tebba
 - b. Bahwa dalam rangka Upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC tahun 2030 diperlukan Kerjasama dari berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;
 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Peraturan Menteri Desa PTDD Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa PTDD Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 Tentang perubahan ke empat atas peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.

9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 Tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU Pembentukan Nama-Nama Pengurus/ Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Tebba;
- KEDUA Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis;
- KETIGA Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga Masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas pengawas pengobatan dan edukasi/promosi;
- KEEMPAT Mereka yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- KELIMA Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana Desa Tebba dan dana lain yang tidak mengikat;
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Pastikan Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Diterapkan di : Tebba

Pada tanggal : 23 Februari 2026

Kepala Desa Tebba



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone
2. Camat Salomekko
3. Kepala Upt.Puskesmas Salomekko
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut Namanya
5. Peringgal

